



SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM HAK MEWARIS AL-KHUNTSA (KELAMIN
GANDA) MENURUT HUKUM WARIS ISLAM**

***STUDY OF INHERITANCE RIGHTS LAW AL-KHUNTSA
(DOUBLE SEX) ACCORDING TO ISLAMIC
INHERITANCE LAW***

**ADHITYA HANDIE SAPUTRA
070710101234**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM HAK MEWARIS AL-KHUNTSA (KELAMIN
GANDA) MENURUT HUKUM WARIS ISLAM**

***STUDY OF INHERITANCE RIGHTS LAW AL-KHUNTSA
(DOUBLE SEX) ACCORDING TO ISLAMIC
INHERITANCE LAW***

**ADHITYA HANDIE SAPUTRA
070710101234**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

**“Selama kita masih mempunyai mimpi,
pasti kita akan selalu berusaha
untuk menjadikan mimpi
tersebut menjadi
nyata”¹**



¹ Bahril Hidayat Lubis, 2007, *Aku Sadar Aku Gila*, Jakarta: Zikrul Hakim, Hal. 11.

PERSEMBAHAN

Kata mutiara penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda tersayang Suhandoyo. Seorang ayah yang arif dan penuh kesabaran, figur ayah yang tidak akan pernah kutemui dimanapun selain di dalam keteguhan jiwanya. Demikian pula kepada Ibunda tersayang Susilowati. Ibunda yang memiliki berjuta-juta maaf kepada anak-anaknya dan mempunyai ketegaran serta kesabaran dalam membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada anak-anaknya selama ini;
2. Wenda Meles Tri Nilasari, orang luar biasa yang menemani penulis menemukan kedewasaan pemikiran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
4. Agama dan Bangsa tercinta;
5. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran, dan kebijaksanaan yang tak kenal lelah.

**KAJIAN HUKUM HAK MEWARIS AL-KHUNTSA (KELAMIN
GANDA) MENURUT HUKUM WARIS ISLAM**

***STUDY OF INHERITANCE RIGHTS LAW AL-KHUNTSA
(DOUBLE SEX) ACCORDING TO ISLAMIC
INHERITANCE LAW***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember**

ADHITYA HANDIE SAPUTRA

070710101234

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 12 JULI 2012**

Oleh:

Pembimbing,

SUGIJONO, S.H., M.H.

NIP. 19520811 198403 1 001

Pembantu Pembimbing,

MOH. ALI, S.H., M.H.

NIP. 19721014 200501 1 002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN HUKUM HAK MEWARIS AL-KHUNTSA (KELAMIN GANDA)
MENURUT HUKUM WARIS ISLAM**

***STUDY OF INHERITANCE RIGHTS LAW AL-KHUNTSA (DOUBLE SEX)
ACCORDING TO ISLAMIC INHERITANCE LAW***

Oleh :

ADHITYA HANDIE SAPUTRA
070710101234

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

SUGIJONO, S.H., M.H.

NIP. 19520811 198403 1 001

MOH. ALI, S.H.,M.H.

NIP. 19721014 200501 1 002

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 19600101 198802 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 20

Bulan : Juli

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

EDI SRIONO, S.H., M.H.
NIP. 195505041984031001

IKARINI DANI W, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji :

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 19520811 198403 1 001

MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP. 19721014 200501 1 002

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adhitya Handie Saputra

NIM : 070710101234

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : Kajian Hukum Hak Mewaris Al-Khuntsa (Kelamin Ganda) Menurut Hukum Waris Islam adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Juli 2012

Yang menyatakan,



Adhitya Handie Saputra
NIM 070710101234

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan mujizat-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmat yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“KAJIAN HUKUM HAK MEWARIS *AL-KHUN TSA* (KELAMIN GANDA) MENURUT HUKUM WARIS ISLAM”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Moh. Ali, S.H.,M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Edi Sriono, S.H., M.H., Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji dan memberikan pengarahan guna kesempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Ikarini Dani W, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan turut serta dalam kemajuan dan kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

6. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Seluruh Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
8. Saudara-saudaraku, Adikku Rifky Surya Nugraha beserta keluarga tercinta semuanya tanpa terkecuali atas segala dorongan dan motivasi yang telah kalian berikan.
9. Sahabat-sahabatku Boim, Yonky, Arab, dan kelompok magang di PA Jember, Mima, Monyeng, Pepy dan Cepy, yang telah mendukungku dalam penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Jember : Mbahe, Mirza, Agung, Bagus, Rio, Boy, Tantra, Sanu, Ming dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan semangat selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua teman-teman alumnus Givency, Kontrakan Koplak, IKMJJ dan seluruh teman-teman lain yang telah memberikan masukan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Tuhan YME menganugerahkan balasan berkat serta mukjizat-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 2012

Penulis

RINGKASAN

Hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan kepemilikan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup (yang berhak menerimanya), yang mencakup apa saja yang menjadi harta warisan, siapa-siapa saja yang berhak menerima, berapa besar porsi atau bagian masing-masing ahli waris, kapan dan bagaimana tata cara pengalihannya.

Warisan menurut sebagian besar ahli hukum Islam ialah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak (benda tetap), termasuk barang/ uang pinjaman dan juga barang yang ada sangkut pautnya dengan hak orang lain, misalnya barang yang digadaikan sebagai jaminan atas hutangnya ketika pewaris masih hidup.

Dalam Al Quran dan Hadist telah banyak menjelaskan aturan hukum kewarisan yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan, tetapi telah muncul makhluk ciptaan Allah yang dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai kelamin ganda, yang masih dinilai kurang dalam menjelaskan suatu hukum yang berkaitan dengan *Al-Khuntsa* (kelamin ganda) tersebut. Hal ini menunjukkan ketidakmungkinan adanya 2 (dua) alat kelamin yang berlawanan dan berkumpul pada satu tubuh manusia, oleh karena itu harus dijelaskan dan ditentukan jenis kelamin dari *Al-Khuntsa* tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai seorang laki-laki atau perempuan sehingga akan memudahkan dalam penentuan kewarisan dari *Al-Khuntsa* tersebut. Maka dalam hal ini penulis mengangkat judul **“KAJIAN HUKUM HAK MEWARIS *AL-KHUN TSA* (KELAMIN GANDA) MENURUT HUKUM WARIS ISLAM”**.

Rumusan masalah meliputi 2 (dua) hal pertama, apakah *Al-Khuntsa* memiliki hak mewaris menurut Hukum Waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam. Kedua, dalam hal status hukum dan hak mewaris sudah ditentukan, apakah hak mewaris yang diperoleh dapat dibatalkan apabila ternyata kelak ada perubahan kelamin.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui dan memahami hak mewaris dari *Al-Khuntsa* menurut Hukum Waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam serta untuk mengetahui dan memahami hak mewaris yang diperoleh oleh *Al-Khuntsa* dalam hal status hukum dan hak mewaris yang sudah ditentukan apakah dapat dibatalkan apabila ternyata kelak ada perubahan kelamin

Metodologi yang digunakan yaitu terdiri dari tipe penelitian secara yuridis normatif; pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*); sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan non hukum; dan analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah, pertama bahwa menurut Hukum Waris Islam *Al-Khuntsa* (kelamin ganda) berhak mendapatkan warisan ,tetapi harus diketahui kejelasan jenis kelamin orang yang bersangkutan (jenis kelamin yang dominan), apabila sudah jelas status hukumnya maka dia dapat mewarisi berdasarkan bagian yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam. Kedua, Apabila terjadi perubahan kelamin lagi setelah jatah dari *Al-Khuntsa* (kelamin ganda) ditentukan, maka jatah warisan yang akan didapat oleh seorang ahli waris *Al-Khuntsa* (kelamin ganda) juga dapat berubah seiring dengan perubahan terakhir dari kelaminnya tersebut.

Saran dari skripsi ini adalah hendaknya dari pihak rumah sakit atau penolong persalinan memberikan informasi mengenai diagnosis yang jelas dan tindakan medis yang seharusnya segera diambil apabila seorang bayi terlahir dengan dua kelamin sekaligus sehingga status dari seorang *khuntsa* (kelamin ganda) dapat segera diputuskan agar tidak menimbulkan kerancuan dalam masyarakat dan agar didapatkan kejelasan perihal status hukum dari *khuntsa* tersebut dan Pemerintah segera menetapkan peraturan khusus yang mengatur perihal pergantian kelamin dan kewarisan dari seorang kelamin ganda tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	5
1.3.Tujuan Penulisan	5
1.3.1.Tujuan Umum.....	5
1.3.2.Tujuan Khusus	6
1.4.Metode Penelitian	6
1.4.1.Tipe Penelitian	6
1.4.2.Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3.Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3.1.Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2.Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.3.3.Bahan Non Hukum.....	8
1.4.4.Analisis Bahan Hukum.....	8

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Waris.....	9
2.1.1.Pengertian Waris Islam.....	9
2.1.2.Dasar Hukum Waris Islam dan Asas-Asasnya	10
2.1.3.Kedudukan Hukum Waris Islam Dalam Tata Hukum Indonesia.....	13
2.2. Harta Warisan dan Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan.....	15
2.2.1.Harta Warisan.....	15
2.2.2.Sebab-Sebab Mendapat Warisan.....	17
2.2.3.Sebab- Sebab Tidak Mendapat Warisan.....	17
2.3. Ahli Waris.....	19
2.3.1.Pengertian Ahli Waris	19
2.3.2.Macam-Macam Ahli Waris.....	20
2.3.3.Bagian-Bagian Ahli Waris.....	20
2.4. Al-Khuntsa.....	22
2.4.1.Macam-Macam Al-Khuntsa.....	22
2.4.2.Penentuan Hak Waris Al-Khuntsa	22
BAB 3. PEMBAHASAN	24
3.1. Hak Mewaris Al-Khuntsa (Kelamin Ganda) Menurut Hukum Waris Islam.....	24
3.2. Hak mewaris yang diperoleh Al-Khuntsa (Kelamin Ganda) apabila ternyata kelak ada perubahan kelamin ketika status hukum dan hak mewaris sudah ditentukan	33
BAB 4. PENUTUP	49
4.1. Kesimpulan	49
4.2. Saran	50
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan

